



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu rencana aksi pangan dan gizi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan gizi, Gubernur mempunyai tanggungjawab untuk menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2023-2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah

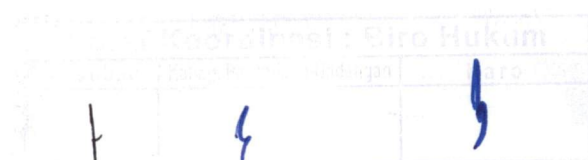
Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perencanaan-Indangan	Biro
1	4	1

- diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026.



Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

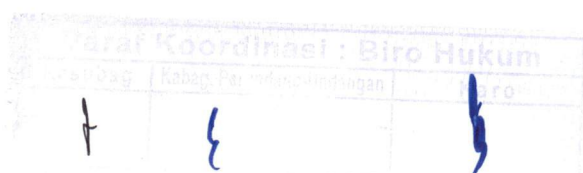
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Sulawesi Utara;
5. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan di Sulawesi Utara;
6. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 2

- (1) RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) Selain sebagai pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi sebagaimana ayat (1), RAD-PG juga menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi Perangkat Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan gizi.

Pasal 3

- (1) RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi;
 - c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - d. BAB IV : Pelaksanaan Rencana Aksi;
 - e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - f. BAB VI : Penutup.



- (2) Penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023

GOVERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPELE

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023-2026

Kata Pengantar

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Sulawesi Utara 2023-2026 merupakan kelanjutan dokumen RAD-PG sebelumnya yang berisi aksi penajaman kegiatan existing dan operasionalisasi Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk percepatan pencapaian RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan tujuan kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). RAD-PG Sulawesi Utara 2023-2026 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disamping itu pelaksanaan RAD-PG menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rancangan RAD-PG ini disusun dengan mempertimbangkan respons pangan dan gizi dalam situasi kegawatdaruratan (termasuk pandemi COVID-19) serta penguatan dimensi gender. Selama pandemi COVID-19 ketahanan pangan dan gizi negara diuji. Jatuhnya perdagangan barang dan jasa, hilangnya pekerjaan dan penghasilan, serta turunnya produk dalam negeri mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian negara kita. Pandemi ini telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya masyarakat di daerah khususnya perempuan dan anak-anak. Hanya dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Meskipun saat ini akses memperoleh vaksin semakin mudah, virus ini masih berpotensi berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi, dan tentunya juga berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi di daerah kita. Oleh karena itu untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun, diperlukan strategi dan aksi multisektor yang tersusun dalam suatu rencana aksi daerah.

RAD-PG ini merefleksikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian target pembangunan ketahanan pangan dan gizi di tengah

masa pemulihan akibat Covid-19, dimana komitmen tersebut dijabarkan dalam empat tujuan strategi pangan dan gizi (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan), dan masing-masing tujuan strategi ini memiliki strategi dan aksi yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dan tentunya didukung dengan pengalokasian anggaran. RAD-PG ini selain berfungsi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan, juga sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota.

Diharapkan RAD-PG ini segera ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata di seluruh instansi provinsi maupun kabupaten dan kota. Diharapkan semua pihak berperan meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang kuat untuk menciptakan masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan, membahas, memberikan pemikiran, dan kerja kerasnya dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 ini. Sulut maju dan sejahtera, Indonesia maju.

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar..... vi

Daftar Singkatan vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 4

 C. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Pusat dan Daerah 5

 D. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 9

BAB II ANALISIS SITUASI 11

 A. Capaian..... 11

 B. Tantangan..... 23

BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI 25

 A. Tujuan dan Sasaran 25

 B. Ruang Lingkup..... 26

 C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi 27

BAB IV PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI..... 33

 A. Strategi dan Aksi 33

 B. Pengorganisasian..... 37

 C. Peran Sektor Non-Pemerintah..... 44

 D. Pembiayaan 45

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN..... 47

 A. Pemantauan RAD-PG 47

 B. Evaluasi RAD-PG 51

 C. Pelaporan RAD-PG 51

BAB VI PENUTUP..... 53

BAB VII MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026 55

BAB VIII MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH..... 137

LAMPIRAN : EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN STUNTING SULAWESI UTARA.....148

Daftar Tabel

Tabel 1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis 11

Tabel 2. Sasaran Kebutuhan Benih Padi..... 12

Tabel 3. Produksi Perikanan..... 12

Tabel 4. Ketersediaan Daging 13

Tabel 5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 14

Tabel 6. Ketersediaan dan Konsumsi Energi Pangan..... 15

Tabel 7. Jumlah Kecamatan Menurut Prioritas Berdasarkan Indikator
Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar
(Stunting)..... 16

Tabel 8. Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin..... 17

Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara 18

Tabel 10. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi
dalam RPJMN 2020 -2024 26

Tabel 11. Perbedaan Konsep Penyusunan RAD-PG Provinsi
Sulawesi Utara 2023-2026 28

Tabel 12. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG 49

Tabel 13. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan
RAD-PG..... 50

Daftar Gambar

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Perencanaan Pembangunan3

Gambar 2. Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026.....4

Gambar 3. Kerangka Pikir RAD PG 2023-202636

Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi52

Daftar Singkatan

AGB	: Anemia Gizi Besi
AKE	: Angka Kecukupan Energi
AKP	: Angka Kecukupan Protein
ASI	: Air Susu Ibu
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BULOG	: Badan Urusan Logistik
B2SA	: Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
B/RUV	: Baited Remote Underwater Vehicle
CB-MPA	: Capacity Building for Marine Protected Area
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
E-PPGBM	: Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i>
GAKI	: Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
IFPRI	: <i>International Food Policy Research Institute</i>
IQ	: <i>Intelligence Quotient</i>
KEK	: Kurang Energi Kronik
Kkal	: Kilo Kalori
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KVA	: Kekurangan Vitamin A
MP-ASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MT	: Musim Tanam
MUIC	: <i>Median Urinary Iodine Concentration</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	: Peraturan Presiden
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PoU	: <i>Prevalence of Undernourishment</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPH	: Pola Pangan Harapan
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAD-PG	: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAN-PG	: Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTF	: <i>Ready to Use Therapeutic Food</i>
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDG(s)	: <i>Sustainable Development Goal(s)</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEANUTS	: <i>South-East Asian Nutrition Survey</i>
SEB	: Surat Edaran Bersama
SKPG	: Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN	: <i>United Nations</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu indikasi berhasilnya pembangunan suatu bangsa adalah tersedianya sumberdaya manusia berkualitas, yaitu sumberdaya manusia yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Keberhasilan dalam mencapai hal tersebut sangat ditentukan dengan status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi serta ketersediaan asupan pangan tersebut. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan sebuah investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan tentang pangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi, begitu pula sebaliknya (Nafsiah Mboy, 2012).¹

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.² Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial guna tercapainya status gizi masyarakat yang optimal melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan

¹ <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20121121/316359/ketahanan-pangan-dan-perbaikan-gizi-merupakan-suatu-kesatuan/>

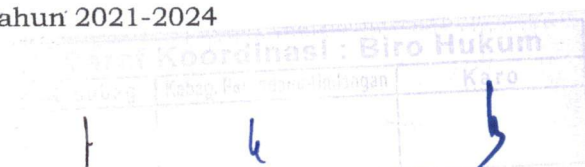
² Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

sampai anak berusia dua tahun. Berikut adalah dampak status gizi terhadap kualitas SDM.³

1. Kekurangan gizi pada usia bayi dan balita meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia.
2. Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun) dan (8-11 tahun), bahkan gangguan kognitif bersifat permanen.
3. Terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi pada dua tahun pertama berisiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya, termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi.
4. Anak yang sangat pendek (*severely stunted*) memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan anak yang pendek (*stunted*). IQ anak *stunting* rata-rata adalah 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tinggi badannya normal, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah.
5. Kekurangan gizi pada anak berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Gerakan pembangunan daerah di Sulawesi Utara pada tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam lima tahun ke depan. Visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2016 yaitu “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dirumuskan pada Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. “Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara” dan

³ Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024

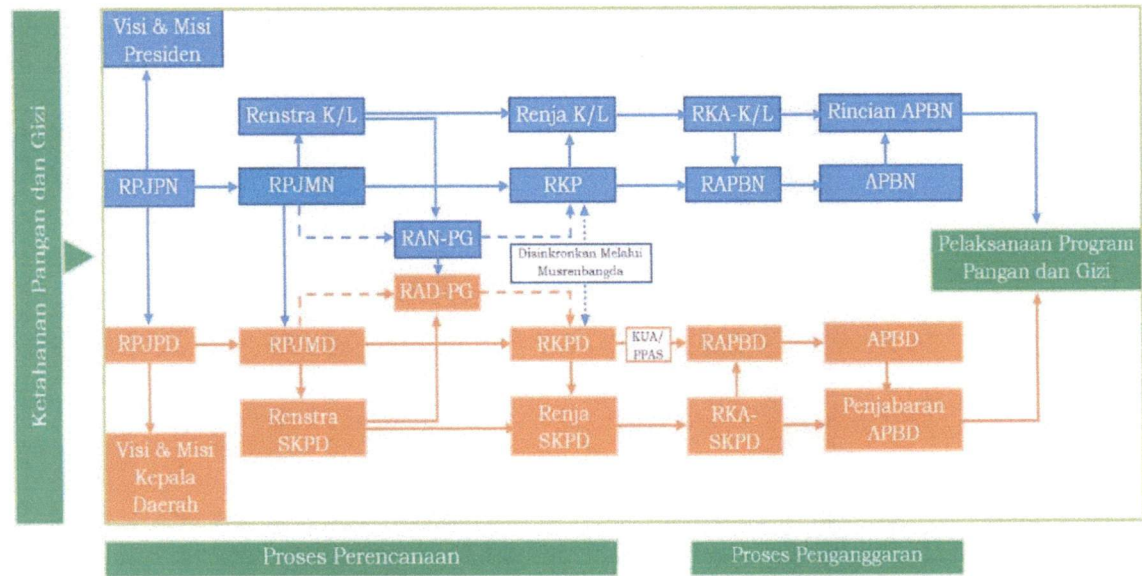


“Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa” merupakan dua misi yang menempatkan pembangunan ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Pada misi “Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara” yang mengandung pengertian bahwa kualitas dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara diharapkan akan semakin meningkat, upaya pada sektor kesehatan adalah percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang akan terus digalakkan, termasuk penanganan penyakit menular serta mendorong terus pelaksanaan aksi konvergensi penanganan *stunting* di Sulawesi Utara. Misi selanjutnya yaitu “Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa” memiliki tujuan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini terlihat pada kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Utara.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Perencanaan Pembangunan



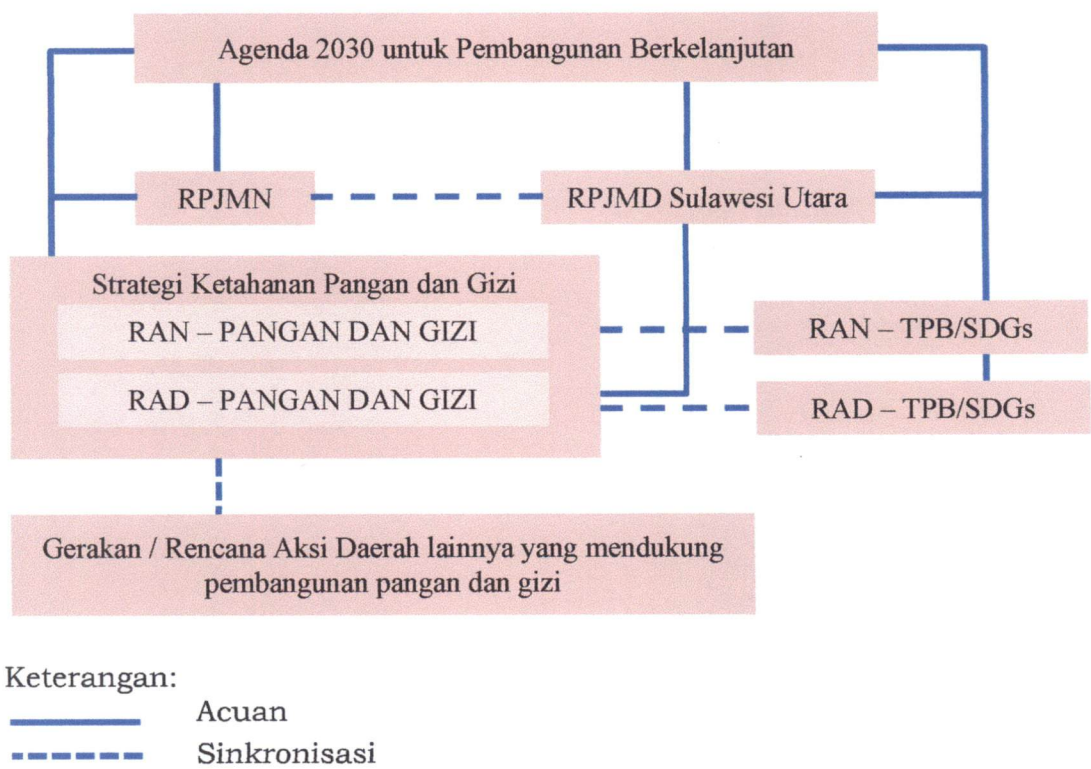
Sumber: RAN-PG 2021-2024

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabang. Perencanaan/Indangan	Karo	
1	4	5

B. Kedudukan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Kedudukan RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs yang pelaksanaannya sejalan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.

Gambar 2. Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026



Arah dan kebijakan pembangunan pangan dan gizi Sulawesi Utara mengacu pada RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026, diuraikan pada Misi kedua Pembangunan Sulawesi Utara, yaitu “Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa” dengan tujuan “Mempertahankan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Strategi untuk mencapai misi tersebut adalah: Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan pembangunan pangan dan gizi, dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - o Program ini diarahkan untuk Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
 - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Cadangan Pangan
- b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - o Program ini diarahkan untuk Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
 - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan
- c. Program penanganan kerawanan pangan
 - o Program ini diarahkan untuk Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
 - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.
- d. Program pengawasan keamanan pangan
 - o Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pangan segar asal tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan.

C. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Pusat dan Daerah

RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Olly Dondokambey, SE sebagai Gubernur dan Drs. Steven O.E. Kandouw sebagai Wakil Gubernur Periode 2021-2026 dengan visi “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”. Visi

Korlat Koordinasi : Biro Hukum		
Korlat	Kabag. Perencanaan dan Pengembangan	Korlat
1	4	5

tersebut memiliki tiga kata dan/atau kalimat kunci yaitu; Maju, Sejahtera, dan Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Pembangunan pangan dan gizi berada dalam aktualisasi pokok visi “Maju” khususnya kemampuan untuk menjamin pemberdayaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah; dan pokok visi “Sejahtera” khususnya kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara; 2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa; 3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas; 4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan; 5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah. Visi dan Misi Sulawesi Utara 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perbaikan ekonomi yang membaik saat ini akan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Di tengah upaya mengatasi persoalan-persoalan lama terkait ketahanan pangan dan gizi, Indonesia kini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih baik agar Indonesia mampu mencapai Agenda 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan memberantas kelaparan dan mengatasi malnutrisi, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan berkelanjutan paling lambat pada 2030.

Prioritas nasional terkait peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan strategi:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kang. Perencanaan	Karo
		

- a. Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
- c. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;
- d. Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
- e. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Prioritas nasional terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:

- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- c. Percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;
- e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
- f. Penguatan sistem surveilans gizi;
- g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara periode 2021-2026 sesuai dengan RPJMD terkait secara langsung dan tidak langsung dengan pembangunan pangan dan gizi adalah:

- a. Pemulihan ekonomi dan Reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag Perindera-Unting	Karo
1	4	5

- b. Pembangunan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta dukungan fasilitas pertunjukan untuk seni, budaya dan olahraga).
- c. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektualitas yang mumpuni.
- d. Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik.
- e. Melanjutkan dan meningkatkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang terbukti efektif dan berhasil.
- f. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti berhasil dan jadi role model nasional, serta dukungan bagi UMKM, ekonomi kreatif, pelaku usaha dan sektor riil.
- g. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan multiplier effect dan lapangan kerja yang luas. (KEK Industri Bitung, KEK Pariwisata Likupang, dan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (KIMONG)).
- h. Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah di tiap Kabupaten Kota, serta peningkatan kapasitas tenaga medis.
- i. Iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- j. Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai *smart province*.

Sementara itu, telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan RAN PG 2021-2024, serta panduan dalam penyusunan RAD-PG Sulawesi Utara 2023-2026 yaitu:

- a. Pembangunan berkelanjutan – pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
- b. Pengarusutamaan gender – mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Sebag	Kabag. PA. Pengk. Ligan	K. ro
1	4	5

- c. Media sosial dan budaya – internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
- d. Trasformasi digital – mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

D. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag.	Kabag. Perencanaan-Undang-uan	Karo
		

- 13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 16. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 169 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag Perencanaan-Infrastruktur	Karo
f	u	b

BAB II
ANALISIS SITUASI

A. Capaian

Bidang Pangan

1. Ketersediaan Pangan

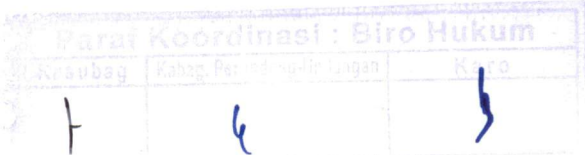
Ketersediaan pangan strategis di Sulawesi Utara mengalami dampak dari pandemi *COVID-19*. Sebelum wabah *COVID-19* ketersediaan pangan strategis mengalami kenaikan. Tabel 1 menunjukkan ketersediaan komoditas beras selama tahun 2016-2020 mencapai 402.722 ton pada tahun 2017. Meskipun mengalami penurunan menjadi 345.051 ton di tahun 2018, jumlah ketersediaan beras ini masih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan beras di tahun 2016 sebesar 329.871 ton. Ketersediaan jagung juga mengalami kenaikan yang luar biasa, sebelum *COVID-19*, dari 135.471 ton di tahun 2016 menjadi 307.961 ton di tahun 2018. Sementara itu, jumlah ketersediaan kedelai berada di atas 10.000-an ton sebelum *COVID-19*. Namun demikian, ketersediaan pangan strategis mengalami penurunan setelah pandemi *COVID-19*. Ketersediaan beras menurun menjadi 339.930 ton di tahun 2019 dan 298.376 ton di tahun 2020. Demikian juga dengan ketersediaan kedelai yang jatuh menjadi 2.969 ton dan 3.000 ton di tahun 2019 dan 2020. Hanya jagung yang terus mengalami kenaikan jumlah ketersediaan meskipun di masa pandemi *COVID-19*. Di tahun 2020 ketersediaan jagung mencapai jumlah tertinggi selama 2016-2020, yaitu sebesar 351.228 ton.

Tabel 1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis

Jenis Pangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beras (Ton)	329.871	402.722	345.051	339.930	298.376
Jagung (Ton)	135.471	105.929	307.961	323.838	351.228
Kedelai (Ton)	15.697	11.543	13.687	2.969	3.000

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Sementara itu, persentase kebutuhan benih padi per tahun mengalami peningkatan. Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2017 persentase kebutuhan padi sekitar 53 persen naik menjadi 80 persen pada tahun 2021. Meskipun



demikian, terjadi penurunan sasaran tanam, kebutuhan benih dan penyediaan benih bermutu sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Pada tahun 2021, sasaran tanam menjadi 128.862 Ha, kebutuhan benih 3.221.550 kg, dan penyediaan benih bermutu hanya sebesar 2.577.240 kg.

Tabel 2. Sasaran Kebutuhan Benih Padi

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran Tanam (Ha)	169.094	216.193	212.852	140.130	128.862
Kebutuhan Benih (Kg)	4.227.350	5.404.825	5.321.300	3.503.250	3.221.550
Penyediaan Benih Bermutu (Kg)	2.240.496	3.080.750	3.405.632	2.452.275	2.577.240
Persentase Kebutuhan per Tahun	53	57	64	70	80

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut

Produksi perikanan budidaya mengalami lebih besar dampak pandemi COVID-19 dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Tabel 3 menunjukkan produksi perikanan budidaya turun tajam dari 569.502 ton pada tahun 2019, menjadi 371.043 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi perikaan tangkap turun dari 384.300 ton pada tahun 2019, menjadi 342.142 ton pada tahun 2020. Meskipun demikian, produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan tajam pada tahun 2021 yaitu sebesar 575.000 ton. Lebih lanjut lagi, konsumsi ikan menurun pada tahun 2021 menjadi 61.5 kg/kap/tahun, meskipun terdapat kenaikan selama 2017-2020.

Tabel 3. Produksi Perikanan

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Produksi perikanan tangkap (ton)	358.678	382.005	384.300	342.142	405.422
Produksi perikanan budidaya (ton)	459.514	488.247	569.502	371.043	575.000
Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	58.88	60.08	60,13	62,67	61,5

*Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021

Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. III.13

Seperti halnya dengan pangan pertanian, pangan daging juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Tabel 4 menunjukkan kenaikan jumlah

ketersediaan daging sapi potong, ayam buras dan babi selama periode 2017-2019. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah ketersediaan daging ini mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Daging sapi potong turun dari 3.693.673 kg di tahun 2019 menjadi 3.484.195 kg di tahun 2020; daging ayam buras turun dari 2.791.351 kg di tahun 2019 menjadi 2.771.768 kg di tahun 2020; daging babi turun sebesar 1.657.935 kg dari tahun 2019 sampai 2020. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2021 mulai terjadi kenaikan ketersediaan daging ayam buras sebesar 2.946.089 kg dan daging babi sebesar 26.742.064 kg, meskipun daging sapi potong masih mengalami penurunan menjadi 3.103.440 kg.

Tabel 4. Ketersediaan Daging

Jenis Ternak	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	3.496.608	3.518.331	3.693.673	3.484.195	3.103.440
Ayam Buras	2.612.217	2.636.413	2.791.351	2.771.768	2.946.089
Babi	23.534.900	24.827.503	25.112.902	23.454.967	26.742.064
Telur Ayam*	21.422,70	14.267,04	26.587,86	32.996,22	28.608,67

Sumber: Distanak Provinsi Sulut 2022 dan *BPS

Ketersediaan pangan di Sulawesi Utara juga didukung dengan adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Luas lahan pertanian pangan di Sulawesi Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Sulawesi Utara 2014 – 2034 adalah sebesar 107.361 Ha. Lahan pertanian pangan ini terbagi dua jenis yaitu lahan sawah existing sebesar 52.236 Ha, dan lahan sawah cadangan sebesar 55.125 Ha (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 81). Tabel 5 menunjukkan lahan pertanian pangan di Sulawesi Utara ini sebagian besar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 40.912,3 Ha atau sekitar 38,11 persen, sedangkan di daerah kabupaten kepulauan Sangihe Talaud hanya sebesar 0,21 persen bahkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak memiliki lahan pertanian pangan. Lebih lanjut lagi, lahan pertanian pangan kedua terbesar di Sulawesi Utara berada di Minahasa yaitu sekitar 9,45 persen atau sebesar 10.146,5 Ha. Meskipun demikian persentase lahan pertanian pangan berkelanjutan ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan total luas lahan yang ada di Sulawesi Utara. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya 7.75 persen dari total

luas lahan di Sulawesi Utara sebesar 1.385.164 Ha (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 9-10).

Tabel 5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

KABUPATEN/KOTA	SAWAH EKSISTING (HA)	LAHAN SAWAH CADANGAN (HA)
Bolaang Mongondow	22.099,0	18.818,3
Minahasa	7.576,9	2.569,6
Kepulauan Sangihe	9,1	-
Kepulauan Talaud	212,1	-
Minahasa Selatan	5.390,9	8.409,3
Minahasa Utara	3.146,1	4.358,0
Bolaang Mongondow Utara	5.730,6	5.090,3
Siau Tagulandang Biaro	-	-
Minahasa Tenggara	2.977,8	6.884,4
Bolaang Mongondow Selatan	1.331,6	8.594,2
Bolaang Mongondow Timur	1.655,8	400,7
Kota Manado	80,0	-
Kota Bitung	79,4	-
Kota Tomohon	675,7	-
Kota Kotamobagu	1.271,1	-
Sulawesi Utara	52.236	55.125
Total luas LP2B Sulut	107.361	

Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. II.81

2. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan pangan. Jumlah dan keberagaman jenis pangan (diversifikasi) sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Selama kurun waktu 2017 sampai tahun 2021 ketersediaan energi pangan di Sulawesi Utara telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Demikian juga dengan konsumsi energi minimal telah melampaui angka kecukupan konsumsi energi minimal ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Meskipun demikian, konsumsi energi minimal Sulawesi Utara mengalami penurunan secara bertahap selama 2017-2021.

Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) ketersediaan berada di atas skor AKE konsumsi selama 2017-2021 di Sulawesi Utara sebagaimana dilihat di Tabel 6. Pada tahun 2017-2018 terjadi kenaikan angka ketersediaan energi yaitu dari 3.259 kkal/kapita/hari pada tahun 2017 menjadi 3.284 kkal/kapita/hari pada tahun 2018, tetapi konsumsi energi mengalami penurunan dari 2.466,28 kkal/kapita/hari pada tahun 2017 menjadi 2.400,11 kkal/kapita/hari. Pada saat pandemi COVID-19, terjadi penurunan tajam angka ketersediaan energi yaitu sebesar 2.748 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 dan sedikit naik sebesar 2.812 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 dan 2021. Ketersediaan energi ini, walaupun terjadi penurunan selama pandemi COVID-19, masih bisa mencukupi bahkan melebihi dari angka konsumsi energi sebesar 2.334,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 dan 2.335 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 6. Ketersediaan dan Konsumsi Energi Pangan

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Ketersediaan Energi Minimal	3.259	3.284	2.748	2.812	2.812
Konsumsi Energi Minimal	2.466,28	2.400,11	2.334,6	2.335	2.335

*Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. lampiran III. 8

Sebagai daerah dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan dukungan kondisi geografis yang beragam, iklim dan cuaca yang mendukung serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan untuk dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak, dan potensi keanekaragaman hayati kelautan, serta potensi sumber daya manusia yang telah mencapai 2.621.923 jiwa penduduk Sulawesi Utara (Sensus Penduduk, 2020) maka semangat pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk Sulawesi Utara sepantasnya dapat diwujudkan dengan keterlibatan multi-sektor dan multi-pemangku kepentingan.

Dampak pandemi COVID-19 telah memberi kondisi yang kurang stabil terkait keterjangkauan pangan, seperti skor AKE tahun 2020 walaupun di atas anjuran, namun untuk komoditas umbi-umbian (40 kkal/kapita/hari atau 1,9

persen), buah/biji berminyak (22 kkal/kapita/hari atau 1,1 persen), kacang-kacangan (31 kkal/kapita/hari atau 1,5 persen), dan kelompok pangan lainnya (29 kkal/kapita/hari atau 1,4 persen) masih belum mencapai AKE yang ideal (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021, hal. 47). Sedangkan untuk padi-padian (1303 kkal/kapita/hari atau 62 persen), minyak dan lemak (275 kkal/kapita/hari atau 13,1 persen), pangan hewani (257 kkal/kapita/hari atau 12,2 persen), sayur dan buah (107 kkal/kapita/hari atau 6,9 persen), dan gula (87 kkal/kapita/hari atau 5,1 persen) telah melampaui skor AKE ideal (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021, hal. 47). Dikaitkan dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)

Sementara itu tingkat asupan gizi yang baik khususnya balita dapat mengurangi jumlah balita *stunting* di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis aspek pemanfaatan pangan dengan indikator persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) pada suatu kecamatan, terlihat pada Tabel 7 bahwa dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah kecamatan yang tergolong Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah), Prioritas 3 (Rentan Ringan), dan Prioritas 2 (Rentan Sedang), bahkan tidak ada lagi kecamatan yang tergolong Prioritas 1 (Rentan Tinggi). Sedangkan jumlah kecamatan yang tergolong Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang) dan Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi) bertambah.

Tabel 7. Jumlah Kecamatan Menurut Prioritas Berdasarkan Indikator Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (*Stunting*)

Kategori	Tahun	
	2020	2021
Prioritas 1 (Rentan Tinggi)	1	0
Prioritas 2 (Rentan Sedang)	7	3
Prioritas 3 (Rentan Ringan)	9	6
Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah)	19	15
Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang)	40	47
Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi)	95	100
Total Kecamatan	171	171

Sumber: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) Provinsi Sulawesi Utara 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Daerah, Desember 2021, hal. 47-48.

Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi *COVID-19* telah meningkatkan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara. Tabel 8 menunjukkan terjadi

kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 192,37 ribu jiwa di tahun 2020 dan 196,35 ribu jiwa di tahun 2021. Persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 7,66 persen di tahun 2019 menjadi 7,77 persen di tahun 2021, Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di tahun 2021 masih di bawah persentase penduduk miskin di tahun 2017 yaitu sebesar 8,1 persen.

Tabel 8. Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin

NO	KABUPATEN/KOT A	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribu jiwa)					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
		201 7	201 8	201 9	2020	2021	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1
1	Bolaang Mongondow	19,05	18,49	18,30	18,07	19,08	8,02	7,67	7,47	7,27	7,58
2	Minahasa	26,34	24,49	24,32	24,95	26,30	7,9	7,3	7,18	7,30	7,67
3	Kepulauan Sangihe	15,38	15,46	14,62	14,64	14,55	11,8	11,8 2	11,1 5	11,1 4	11,0 2
4	Kepulauan Talaud	8,84	8,68	9,10	8,84	8,37	9,77	9,5	9,86	9,49	9,00
5	Minahasa Selatan	20,26	19,54	19,49	19,38	19,77	9,78	9,34	9,26	9,14	9,37
6	Minahasa Utara	14,93	14,13	14,09	14,33	14,49	7,46	6,99	6,93	7,00	7,11
7	Bolaang Mongondow Utara	6,95	6,84	6,77	6,82	6,53	8,89	8,64	8,45	8,41	8,03
8	Kepulauan Sitaro	6,81	6,53	6,35	5,95	6,00	10,3 3	9,87	9,56	8,94	8,94
9	Minahasa Tenggara	15,57	14,73	14,22	13,73	13,31	14,0 8	13,2 9	12,7 8	12,3 0	12,4 7
10	Bolaang Mongondow Selatan	9,05	9,05	8,82	8,74	8,63	14,1 6	13,6	13,2 7	12,7 7	12,8 5
11	Bolaang Mongondow Timur	4,37	4,29	4,41	4,30	4,47	6,2	6,03	6,10	5,88	6,10
12	Kota Manado	23,39	23,21	23,89	25,55	26,78	5,46	5,38	5,51	5,86	6,19
13	Kota Bitung	14	14,34	14,10	14,18	14,33	6,62	6,67	6,49	6,41	6,43
14	Kota Tomohon	6,69	6,25	5,99	6,06	6,18	6,47	5,95	5,62	5,60	5,69
15	Kota Kotamobagu	7,28	7,49	7,31	7,06	7,56	5,9	5,96	5,71	5,42	5,74
	SULAWESI UTARA	198,8 8	193,3 1	191,7 0	192,3 7	196,3 5	8,1	7,8	7,66	7,62	7,77

Sumber: BPS Prov. Sulut 2022 dikutip dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 (hal II-34 dan II-35)

Akan ada lebih banyak penduduk miskin dan berisiko masuk ke dalam kelompok rawan pangan jika pandemi ini berlangsung lebih lama dan memengaruhi perekonomian secara lebih parah. Menurut laporan *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* dan *United Nation (UN)*, pandemi COVID-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama

negara miskin dan berkembang⁴. Oleh karena itu, upaya- upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya selama pandemi dan beberapa waktu sesudahnya, perlu mempertimbangkan tidak hanya keterjangkauan harga pangan, melainkan juga daya beli penduduk miskin dan rentan.

3. Pemanfaatan Pangan

Konsumsi pangan yang beragam sangat penting oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,6	94,1	94,1	93,1	86	83,1

Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 84 dan RKP Sulut 2023, hal. II-77

Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6, selanjutnya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga mencapai 94,1 (Table 9). Meskipun terjadi kenaikan selama tahun 2016-2018, skor PPH Sulawesi Utara belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Penurunan

⁴ <https://wartaekonomi.co.id/read296773/ketahanan-pangan-selama-pandemi-bagaimana-solusinya>, Senin, 27 Juli 2020

ini terus terjadi di tahun 2020 sebesar 86 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 83,1. Penurunan skor PPH sejak 2019 selain disebabkan oleh pandemi COVID-19, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga lebih khusus akibat pandemi COVID-19, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dan lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal. Oleh sebab itu, perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

Bidang Gizi

Pencapaian bidang gizi di Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan kesehatan sebagai outcome utamanya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, pada indikator kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Utara.

Angka kematian ibu pada tahun 2021 berada pada angka 172 per 100.000 kelahiran hidup di atas target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2021 yang mencapai angka 5 per 1.000 kelahiran hidup melebihi target tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Meningkatnya status gizi masyarakat dapat dilihat dari pencapaian tahun 2021 berupa prevalensi *stunting* balita sebesar 3,10 persen lebih dari target tahun 2024 sebesar 14 persen. Demikian juga angka *wasting* balita pada tahun 2021 yang mencapai angka 2,3 persen yang melebihi target tahun 2024 sebesar 7 persen (angka pencapaian lebih rendah menunjukkan bahwa pencapaian lebih baik).

Namun demikian, pencapaian-pencapaian ini masih menyisakan kasus yang masih saja terjadi. Masih terdapat 3.134 balita *stunting* dari 101.178 balita yang diukur panjang badan/tinggi badannya, di samping juga terdapat

sebanyak 2.058 balita masih termasuk kategori *wasting* (2,03 persen) (Data E-PPGBM, 2021). Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi peningkatan kasus bila tidak dilakukan tindakan pencegahan secara terus menerus, di samping usaha-usaha penanganan yang telah dilaksanakan selama ini, karena masalah gizi adalah hal yang berlangsung terus menerus sepanjang siklus kehidupan manusia.

Perlu diperhatikan bahwa *stunting* banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa 25 persen anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami *stunting*, dibanding 43 persen anak dari desil termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* bukan hanya disebabkan kurangnya akses pangan (kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, perilaku, pola asuh, dan kognitif lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif dan pendidikan orang tua⁵.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang didapat dari Laporan Rutin Kabupaten/Kota tahun 2021 ditemukan 4,7 persen ibu hamil menderita anemia, 11,62 persen ibu hamil menderita KEK, di mana 89,6 persen ibu hamil tercakup dalam pelayanan pemberian tablet tambah darah dan sebesar 95,98 persen ibu hamil KEK tercakup dalam program PMT. Dari 68,4 persen balita ditimbang berat badannya, 85.5 persen balita naik berat badan saat ditimbang (Lap. Rutin Kab/Kota, 2021). Dari laporan ini pula ditemukan hanya 35,3 persen saja bayi berumur 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif dan 93,7 persen balita gizi kurang (6-59 bulan) mendapatkan PMT.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurang-sadaran ibu-ibu di Provinsi Sulawesi Utara tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi berusia sampai 6 bulan. Pencapaian yang hanya sebesar 35,3 persen memiliki potensi besar kekurangan zat gizi bagi bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Di samping itu, wanita memiliki peran besar dalam menjaga kualitas status gizi dalam keluarga baik sebagai ibu yang memiliki anak balita maupun sebagai calon ibu serta sebagai ibu rumah tangga dalam mengatur kebutuhan gizi semua anggota keluarga. Pola asuh gizi ibu dalam keluarga akan menentukan status gizi seluruh anggota keluarga. Dalam masalah ini terlihat pentingnya

⁵ Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Doddy Izwardy, dan Lynnette M. Neufeld. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition* 14

menumbuhkan kesadaran bagi wanita untuk berperan sebagai ibu, calon ibu dan ibu rumah tangga melalui berbagai program promosi kesehatan. Intervensi gizi terhadap wanita juga tetap perlu diberikan perhatian khusus dalam setiap siklus kehidupan wanita.

Berkebalikan dengan perbaikan dalam penanganan kekurangan gizi, secara nasional, masalah kelebihan gizi justru meningkat. Pada 2018, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan dewasa mencapai 35,4 persen, dengan obesitas sendiri menyumbang 21,8 persen. Provinsi Sulawesi Utara sendiri, menurut hasil Riskesdas 2018 ini, memiliki prevalensi obesitas tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 30,2 % di atas rata-rata nasional yang sebesar 21,8 %. Kecuali untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun yang prevalensi kelebihan berat badannya turun dari 11,9 persen menjadi 8 persen antara 2013 dan 2018, kelebihan gizi terus mengalami kenaikan di semua kelompok umur. Tingkat obesitas pada perempuan yang jauh lebih tinggi daripada pada laki-laki. Riskesdas 2018 menunjukkan 29,3 persen perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5 persen laki-laki dewasa.

Secara hormonal, perempuan lebih gampang gemuk dibandingkan laki-laki. Penurunan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur metabolisme tubuh pada periode pasca pernikahan dapat menjadi salah satu pemicunya, terlebih saat seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Faktor kontekstual yang berbeda mendorong perbedaan dalam konsumsi makanan, meski perempuan dilaporkan lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan laki-laki, namun saat yang sama perempuan juga lebih banyak mengonsumsi makanan manis, dibandingkan laki-laki. Perempuan yang berstatus kawin, berpendapatan tinggi, tinggal di perkotaan, beraktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan dan minuman manis >10 persen AKE, mengonsumsi karbohidrat >55 persen AKE, serta berpendidikan tinggi berisiko mengalami kegemukan berturut-turut 2.712, 1.566, 1.358, 1.213, 1.100, 1.119, 0.817 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok pembandingnya⁶.

Masalah gizi lain yang dihadapi Indonesia adalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB), kekurangan vitamin A (KVA), dan lain-lain. Masalah kekurangan zat gizi mikro ini sering sekali menimbulkan masalah gizi yang tidak tampak sehingga disebut sebagai kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*). Dari berbagai survey konsumsi,

⁶ Diana, Rian, et al. (2013). Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. Jurnal Gizi Pangan 8(1),1-8.

diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat hanya mampu memenuhi sekitar 40-60 persen kebutuhan zat gizi mikro sehari khususnya vitamin A, yodium dan zat besi. Data terakhir masalah gizi mikro menunjukkan bahwa sebanyak 37,1 persen ibu hamil dan 28,1 persen balita menderita anemia (Risikesdas 2013).

Di sisi lain, meskipun secara klinis kekurangan vitamin A sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, namun masih ada sekitar 0,8 persen anak usia 5-12 tahun mengalami kurang vitamin A subklinis (SEANUTS 2011). Demikian pula dengan masalah kurang yodium yang ditunjukkan oleh Risikesdas 2013 bahwa berdasarkan metode rapid test kadar yodium dalam garam, sebanyak 91,9 persen didapatkan garam yang beredar di masyarakat telah mengandung yodium. Namun persentasinya akan lebih rendah lagi jika ditilik dengan menggunakan metode titrasi. Hanya sekitar setengah atau 47,2 persen dari masyarakat yang mengonsumsi garam beryodium secara memadai (18 ppm). Hal ini jauh di bawah target nasional dan global yang direkomendasikan konsumsi garam beryodium masyarakat di atas 90 persen. Kondisi konsumsi garam beryodium masyarakat ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 56,5 persen. Metode lain untuk melihat kadar yodium dalam tubuh dapat dilihat melalui MUIC (*Median Urinary Iodine Concentration*) dengan *cut off* yang direkomendasikan adalah 100-299 µg/L. Diketahui bahwa kadar yodium pada kelompok umur anak usia sekolah (6-12 tahun) cenderung tinggi 215 µg/L dibandingkan perempuan usia subur (15-49 tahun) 215 µg/L, dan ibu hamil 169 µg/L. Dalam upaya penanggulangan masalah gizi mikro pemerintah telah melaksanakan program suplementasi gizi sejak tahun 1970-an hingga saat ini, seiring dengan upaya perbaikan konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang. Selanjutnya program dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yaitu melalui program fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan telah didokumentasikan sebagai bagian dari program nasional perbaikan gizi masyarakat. Fortifikasi pangan juga diakui sebagai intervensi yang dinilai “*cost effective*” untuk menanggulangi defisiensi zat gizi mikro karena mampu menjangkau semua kelompok masyarakat dari berbagai kalangan.

B. Tantangan

Analisis situasi menunjukkan bahwa Sulawesi Utara berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

1. Tantangan Aspek Ketersediaan – Harga komoditas pangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat menjadi indikasi bahwa peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Ketersediaan benih yang bermutu dan pupuk tepat pada waktu dan tempatnya masih menjadi masalah yang dihadapi oleh petani di Sulawesi Utara. Di samping itu juga pengelolaan pertanian umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dengan sentuhan teknologi yang terbatas.
2. Tantangan Aspek Keterjangkauan – Keadaan geografi Sulawesi Utara yang terdiri dari mainland dan kepulauan menjadi tantangan utama dalam mendistribusikan pangan ke seluruh penduduk. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi sangat penting untuk mendistribusikan logistik pangan sampai ke seluruh pelosok wilayah Sulawesi Utara. Hambatan transportasi dapat mengakibatkan “*extra cost*” (biaya lebih) terhadap logistik pangan dan tidak sampai pada waktunya sehingga mempengaruhi aspek keterjangkauan pangan masyarakat khususnya di daerah pedalaman. Ini kemudian dapat menyebabkan ketidakcukupan pangan, malnutrisi, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kesulitan mendapatkan pangan yang layak. Sekitar 21 juta orang di Indonesia masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum pada 2018, meski prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) terus menurun. Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia khususnya Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan akses pangan.
3. Tantangan Aspek Pemanfaatan:
 - a. Pola konsumsi sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara masih kurang ideal dan belum beragam, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan. Percepatan pembangunan di Sulawesi

Utara juga mengakibatkan banyak makanan siap saji membanjiri kuliner baik di kota maupun di kabupaten yang mana mulai mengubah pola makan dan ragam pangan yang dikonsumsi masyarakat.

- b. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terus meningkat di kalangan anak usia 6 sampai 12 tahun, remaja, dan orang dewasa, meski permasalahan gizi balita di Indonesia menurun sejak 2013. Tingginya angka obesitas akan mempengaruhi angka harapan hidup di Sulawesi Utara. Krisis yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* dan kebijakan pembatasan sosial menjadi tantangan kuat bagi kemajuan yang telah dicapai selama ini. Disamping itu juga permasalahan *food waste* mulai menonjol terlebih saat ini industri dan pusat-pusat kuliner bertumbuh pesat di daerah Sulawesi Utara seiring dengan meningkatnya kunjungan wisata ke daerah ini yang mana tercatat sampai 129.588 kunjungan pada tahun 2019 (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. II.123).

4. Tantangan Aspek Kelembagaan dalam Pelaksanaan Rancangan RAD-PG 2022-2026

- a. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah
- b. Keberlanjutan komitmen para pemimpin daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi di daerah
- c. Internalisasi RAD-PG sebagai dokumen pendukung aksi #2 pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah.
- d. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perencanaan-Undang-undang	Biro
1	6	3

BAB III
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

A. Tujuan dan Sasaran

RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 memiliki fungsi sebagai dokumen yang diacu oleh Dinas/Badan/Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kegiatan pangan dan gizi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran sesuai wewenang dan kebutuhan masing-masing. Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara merupakan rencana aksi pembangunan pangan dan gizi secara umum dan luas sehingga kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting* juga menjadi bagian dari dokumen ini, termasuk pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Sulawesi Utara.

Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 adalah:

1. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMD 2021-2026 dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi Sulawesi Utara adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB.

Tabel 10. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026

No.	Indikator	2022 (tahun dasar)	2023	2024	2025	2026
Intermediate Outcome						
1	Indeks Ketahanan Pangan	79,04	79,67	80,31	80,95	81,60
2	Persentase cadangan pangan	100% (275 ton)	100% (275 ton)	100% (275 ton)	100% (275 ton)	100% (275 ton)
3	Skor Pola Pangan Harapan	94,5	94,5	94,7	95	95
4	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.400	2.400	2.400	2.400	2400
5	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	63	63	63	63	63
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6	5,5	5	5	5
7	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5	5	4	3.5	3
8	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	67	67,5	68	70	72
9	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	12	12	14.6	15	16
10	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10	10	11	12	13
11	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	300	300	316,3	350	400
12	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	85	89	92	96	100
13	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	90% Peneri ma BPNT	90% Peneri ma BPNT	100% Penerima BPNT	100% Pener ima BPNT	100% Pener ima BPNT
14	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	80	80	86	90	100
15	Persentase- Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,03	10,03	8,03	6,03	4,03
Outcome						
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15	15	14	13	12
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,1	7	7	6,8	6,8
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	23	23	21,8	21	20

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perda Prov Sulut 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020-2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

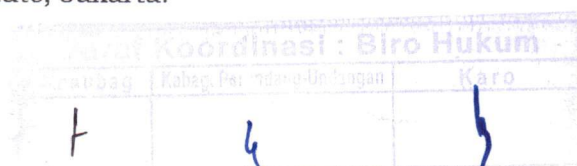
1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip no one left behind dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi *pasca pandemic COVID-19*⁷.

C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh Dinas/Badan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat kabupaten, dan kota. Beberapa penguatan dalam rancangan rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD.

⁷ Arif, S, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020, Smeru Research Institute, Jakarta.



dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi *COVID-19* yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran *COVID-19* yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

Dengan terjadinya pandemi *COVID-19*, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working for home*) dan menjaga jarak secara fisik (*social/physical distancing*) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di

tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia.

Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya *social/physical distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan *platform* digital atau *online*.

Dari perspektif distribusi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat Nomor AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat.

Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (*stunting*) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat COVID-19 berlangsung dalam waktu yang cukup lama (*prolonged emergency situation*). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 guna meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi COVID-19. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus COVID-19 serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan *physical distancing*.

Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perencanaan dan Pengembangan	Karo
1	6	1

Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat. Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi *COVID-19* untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa tanggap darurat *COVID-19*.

Kehadiran RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan

Pengarusutamaan Gender dalam Rancangan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai, serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam Global Nutrition Report

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbang	Kanag. dan Kel. dan Ligan	Kano
1	4	1

2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Kegiatan yang berkaitan dengan gender tertentu telah dimasukkan dalam matriks (Lampiran II Kepmen PPN/Kepala Bappenas) dan beberapa indikator akan diukur dan dipilah berdasarkan jenis kelamin jika relevan. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Subag Perencanaan Pangan	Baro
1	4	1

BAB IV PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI

A. Strategi dan Aksi

Tujuan utama pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan ini disusun kerangka pikir RAD-PG Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan kerangka pikir RAN-PG 2021-2024 sebagaimana tersaji pada Gambar 3. Strategi ketahanan pangan dan gizi tersebut telah dirincikan sebagaimana tertera pada matriks aksi penajaman pada Bab IV yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan *undernutritions* (*stunting*, *wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular.

1. Peningkatan **Ketersediaan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat;
 - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
 - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Peningkatan **Keterjangkauan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;
 - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan

dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;

- e. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
- f. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
- g. Pengembangan sistem logistik pangan.

3. Peningkatan **Pemanfaatan** Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

- a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
- b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
- c. Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
- d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
- e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
- f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
- g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
- h. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
- i. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi; dan
- j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

4. Penguatan **Kelembagaan** dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

- a. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di provinsi dan

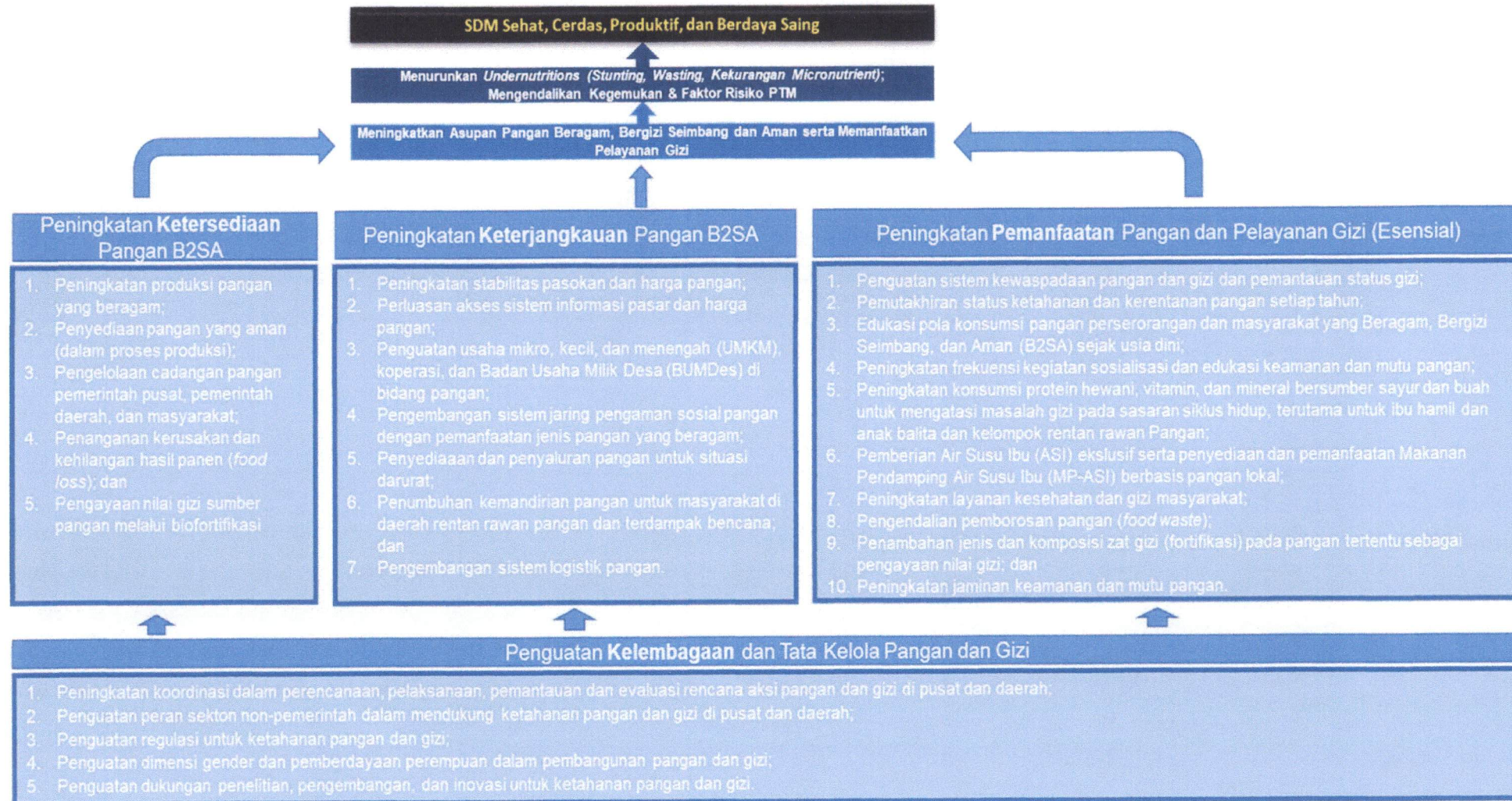


kabupaten/kota;

- c. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi khususnya untuk pengendalian dampak pandemi *COVID-19* terhadap ketahanan pangan dan gizi;;
- d. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Daftar Koordinasi : Biro Hukum		
Provinsi	Kabupaten/ Kota	Wakil
1	2	3

Gambar 3. Kerangka Pikir Rancangan RAD PG 2022-2026



B. Pengorganisasian

Pemerintah Provinsi

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024 dan ditetapkan oleh Gubernur serta disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Rancangan RAD-PG ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Forum Koordinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 169 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Forum Koordinasi ini terdiri dari Forum Pengarah, Forum Teknis, Kelompok-Kelompok Kerja dan Forum Tenaga Ahli. Forum Koordinasi ini menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi teknis sehingga setiap perangkat daerah dan instansi terkait lainnya melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara tersebut, sebagai berikut:

Forum Pengarah

- Penanggung jawab : 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Utara
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulawesi Utara
3. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara

4. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulawesi Utara
5. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara

Forum Teknis

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulawesi Utara
3. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara

Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Kepala Balai Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara
8. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara
10. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara
11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Utara

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara
13. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
14. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara
16. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi Sulawesi Utara
17. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja Ketersediaan

Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Unsur Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Unsur Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

6. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

7. Unsur Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara

8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara

9. Unsur Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

Sulawesi Utara

B. Kelompok Kerja Keterjangkauan

Koordinator : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
2. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
3. Unsur Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi
Sulawesi Utara
4. Unsur Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi
Utara
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
6. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara
7. Unsur Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi
Sulawesi Utara
8. Unsur Dinas Perhubungan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

C. Kelompok Kerja Pemanfaatan

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
2. Unsur Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara
3. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
4. Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Unsur Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi
Sulawesi Utara

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbag	Kabag. Perindang-Undangan	Karo
f	1	1

7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara
8. Unsur Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9. Unsur Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

D. Kelompok Kerja Kelembagaan

Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Unsur Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara

6. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Utara

7. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Forum Tenaga Ahli

Koordinator : Stefanus Sampe, S.Sos., GradDipPubAdmin., MPubPol., Ph.D

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Lucia C. Mandey, MS

2. Josia O. Lempoy, ST., M.Ars

3. Dr. Agusteivie A. J. Telew, S.Ked., M.Kes., AIFO

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perencanaan-Undangan	Karo
		

Tugas dan Fungsi

1. Forum pengarah :

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. Forum Teknis:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD- PG;
- b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
- g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kab. Pangkep	Kab. Par. Indragiri-Ulu Pandang	Karo
f	e	f

3. Kelompok Kerja

- a. Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.
- b. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.
- c. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.
- d. Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

4. Forum Tenaga Ahli

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang disampaikan dari perangkat daerah maupun stakeholder terkait;
- b. Melakukan proyeksi terhadap rencana target kinerja;
- c. Menyusun narasi, gambar, tabel, matriks aksi sesuai sistematika penyusunan.

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kabupaten/kota. Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

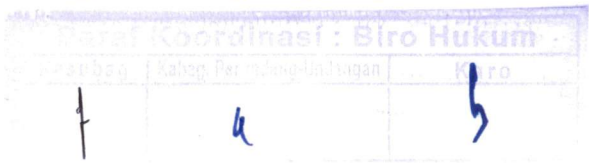
Koordinasi : Biro Hukum		
Bidang	Kabupaten/Kota	Karo
1	2	3

Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci mengenai pengorganisasian forum koordinasi rencana aksi pangan dan gizi di kabupaten/kota serta operasionalisasinya dapat dilihat pada Pedoman Penyusunan RAD-PG yang telah ditetapkan bersama RAN-PG. Penyusunan RAD-PG kabupaten/kota dapat mengacu pada RAN-PG 2021-2024 dan RAD-PG 2023-2026 Sulawesi Utara ini sehingga semua kegiatan di bidang pangan dan gizi dapat sinkron di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

C. Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti; lembaga swadaya masyarakat (RARE, Swara Parangpuang, YAPEKA Sulawesi Utara, YBT/Yayasan Bumi Tangguh), perbankan (Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bank Sulutgo, Bank BRI Wilayah Manado), dunia usaha (Cargill Indonesia, PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Manado, PT Telkom Witel Sulut Malut, PT Pertamina (Persero) Sulutgo, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo), perguruan tinggi (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Universitas Katolik De La Salle Manado), organisasi profesi (IDI/Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Utara, PPNI/Persatuan Perawat Nasional Sulawesi Utara, PERSAGI/Persatuan Ahli Gizi Indonesia Sulawesi Utara, HKTI/Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Utara, Kelompok Tani dan Nelayan Provinsi Sulawesi Utara), mitra pembangunan, media massa (JIPS/Jurnalis Independen Pemprov Sulut) dan berbagai kelompok masyarakat madani (PKK Provinsi Sulawesi Utara) dan kelompok masyarakat lainnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi pangan dan gizi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAD-PG.

Peran dari lembaga-lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 dapat dilihat lebih rinci dalam Bab VIII mengenai matriks dukungan program dan kegiatan Non Pemerintah.

D. Pembiayaan

Untuk menjalankan rancangan rencana aksi ini, memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Namun demikian seperti dapat dilihat di dalam RPJMD 2021-2026, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan RAD-PG 2023-2026 tidak tersedia secara khusus. Walaupun demikian, Rencana Aksi Pangan dan Gizi perlu mendapatkan kepastian pembiayaan karena akan diacu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan melalui penajaman

program/kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dimaksud dapat berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR (*Corporate Social Responsibility*), donor/mitra pembangunan, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan sumber pembiayaan dari pemerintah (pusat dan daerah) dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan penganggaran dalam program dan kegiatan yang relevan, atau dengan kata lain program dan kegiatan yang terkait dengan rincian Strategi, Aksi, dan Keluaran penajaman program pangan dan gizi tahun 2023-2026.

Mekanisme pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara menambahkan, merevisi, komponen, sub-komponen, ataupun output, pada program dan kegiatan perangkat daerah dan lembaga vertikal yang terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 pada saat penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategi SKPD.

Sementara itu untuk melakukan mobilisasi sumber daya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan RAD-PG 2023-2026, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara akan melibatkan penuh perangkat daerah teknis dalam menyusun aksi penajaman beserta indikatornya, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasinya. Mobilisasi sumber daya difokuskan pada perangkat daerah teknis beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi penajaman dalam RAD-PG beserta pendanaannya. Di sisi lain, urusan pembinaan dan pengawasan perihal penetapan RAD-PG oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi penajaman dalam RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi RAD-PG secara mandiri sesuai dengan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing;
2. Bappeda Provinsi melakukan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah melalui pertemuan dan evaluasi rutin pelaksanaan RAD-PG;
3. Bappeda Provinsi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG bersama Kementerian PPN/Bappenas melalui pertemuan rutin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas capaian pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan minimal sekali di akhir tahun;
4. Teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan RAD-PG.

Matriks aksi untuk implementasi RAD-PG sebagaimana tercantum dalam Bab VI akan merincikan aksi, indikator dan target yang akan dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan terkait selama periode RAD-PG.

A. Pemantauan RAD-PG

Secara teknis ruang lingkup kegiatan pemantauan RAD-PG dapat dibagi menjadi empat yaitu: substansi, pelaksana, waktu, dan umpan balik hasil.

1. Substansi pemantauan

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi pemantauan adalah:

- a) Strategi, aksi, dan indikator (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 12;
- b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut dapat menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.

Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan juga dapat diperluas pada

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Karo
1	4	3

kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra percepatan perbaikan gizi (non-pemerintah).

2. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah dan atau pemangku kepentingan terkait dengan dikoordinir oleh Bappeda Provinsi.

3. Waktu pemantauan

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun yakni pada pertengahan dan akhir tahun.

4. Umpan balik

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan penyesuaian dan pembelajaran untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah kegiatan pemantauan dilakukan.

Tabel 12. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/Keluaran	D/B Penanggung Jawab	Capaian		Keterangan/ Rekomendasi
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA						
Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA						
Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)						
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi						

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindang-Undangan	Karo
1	2	3

Tabel 13. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG

Tujuan Strategis	Dinas/ Badan	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA					
Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA					
Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)					
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi					

*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindang-Undangan	Karo
<i>f</i>	<i>6</i>	<i>3</i>

B. Evaluasi RAD-PG

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 10.

C. Pelaporan RAD-PG

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada awal tahun untuk pelaporan kegiatan periode tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada sub bagian mekanisme pelaporan.

1. Tujuan Pelaporan

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

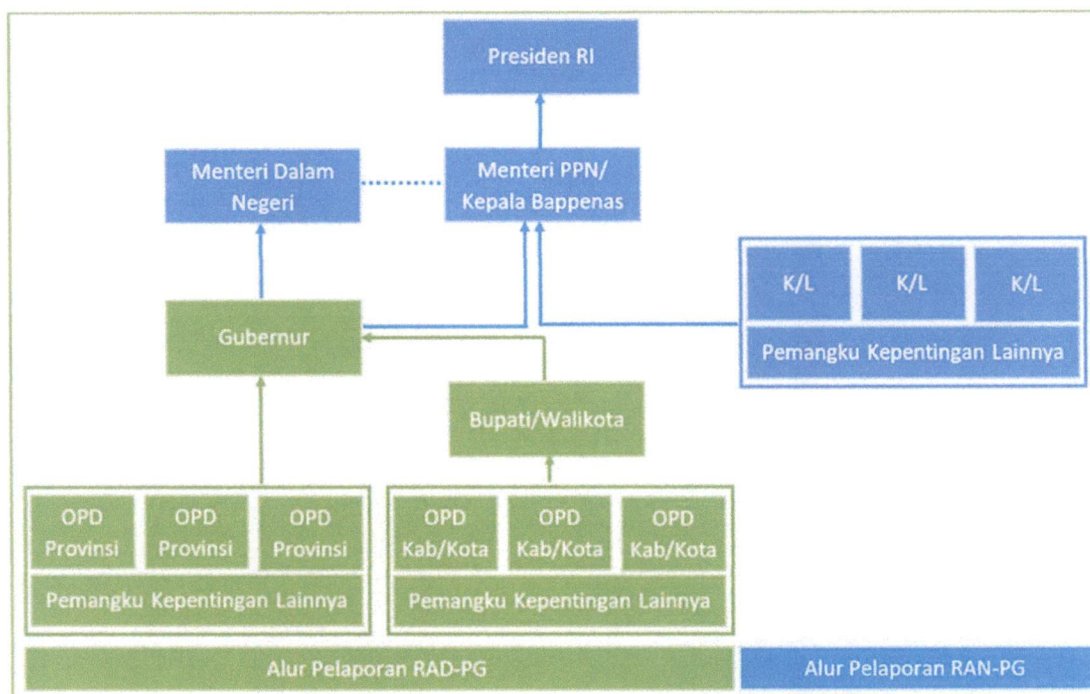
2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui Gambar 4 yakni pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur



paling lambat 28 Februari tahun berikutnya. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 April tahun berikutnya.

Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi



3. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan

B. Pelaksanaan RAD-PG

1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
3. Pendokumentasian Praktik Baik
4. Tantangan yang Dihadapi
5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan

C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

1. Rekomendasi
2. Rencana Tahun Depan

D. Lampiran :

1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG.
3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)

BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 ini disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, secara bersama-sama dengan dikoordinasi oleh BAPPEDA Sulawesi Utara. Rancangan RAD PG ini merupakan operasionalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMD dan TPB/SDGs. RAD-PG yang disusun ini akan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA;
- b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

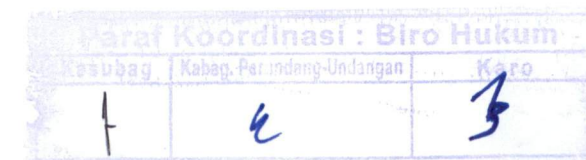
Pemantauan RAD-PG dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/mid-term dan akhir periode. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah. Rancangan RAD-PG ini akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RAD-PG dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.

Daftar Pustaka

- Arif, S, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020, Smeru Research Institute, Jakarta.
- Beal, Ty; Tumilowicz, Alison; Sutrisna, Aang; Izwardy, Doddy; dan Neufeld, Lynnette M. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition* 14.
- Diana, Rian, dkk. 2013. Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. *Jurnal Gizi Pangan* 8(1),1-8.
- Mboy, Nafsiah 2012. Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Merupakan Suatu Kesatuan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20121121/316359/ketahanan-pangan-dan-perbaikan-gizi-merupakan-suatu-kesatuan/>
- Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

BAB VII MATRIKS RANCANGAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2022-2026

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman								
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (3 27 03 1.01 01)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	- Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun - Produksi Padi 790484 ton (2026);	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Bappeda
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	- Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Bappeda
			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (2 10 03 1.01 01)	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dokumen	- Produksi jagung 1.543.683 ton (2026); - Produksi daging 4,9 juta ton (2024: RPJMN); - Produksi umbi-umbian 25,5	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Bappeda



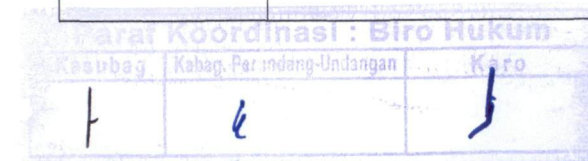
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN (2 10 03 7.03 01)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	juta ton (2024: RPJMN); - Produksi hortikultura unggulan daerah 73.436 ton (2026);	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Bappeda
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (2 09 03 1.02 02)	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	- Peningkatan produksi buah-buahan 5,7% (2024: RPJMN); - Peningkatan produksi sayuran 3,1% (2024: RPJMN) - Penggunaan benih bersertifikat 80% (2024: RPJMN)	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Bappeda, Dinas Kesehatan
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (2 09 02 1.01 03)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Subbag	Kabag. Par. undang-Undangan	Karo
f	4	5

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (2 09 02 1.01 04)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Bappeda
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab./kota	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (3 27 02 1.01 01)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (3 27 02 1.01 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindang-Undangan	Karo
1	4	5

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (3 27 02 1.02 03)	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG, BPOM
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PPPA, Bappeda, Dinas PMD
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (2 09 03 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		Dinas Pangan	DKP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA, BPOM, BULOG
		Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (3 27 02 1.02 02)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG, BPOM

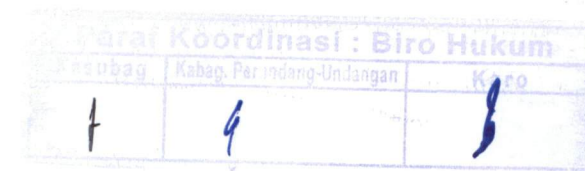


No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas PPPA, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPOM, BULOG
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	- Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 89% (2023), 92% (2024), 96% (2025, 100% (2026)	Dinas Pangan	Dinas Pangan, BULOG, DKP, Dinas Pertanian & Peternakan, Disperindag
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis (3 27 04 1.04 02)	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	- Persentase makanan yang memenuhi	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Bappeda



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		keamanan pangan asal tumbuhan		Jumlah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di Kab/Kota yang telah diverifikasi dan dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) oleh Pemerintah Provinsi	Tahun 2024: 15 Kab/Kota	syarat 86% (2024: RPJMN)	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Bappeda
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis (3 27 04 1.04 02)	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		Dinas Pertanian dan Peternakan	BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan.
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/ kab/kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (2 09 02 1.01 01)	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	- Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun; - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (2 09 03 1.02 03)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	(2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (2 09 03 1.02 04)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton		Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (2 09 02 1.01 03)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	- Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun; - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paraf Koordinasi : Biro Hukum
 Kabag. Kabag. Perundang-undangan
 1 1 1

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>); dan	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasaran, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	- Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95% (2024: RPJMN); - Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun; - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024: RPJMN); - Produksi jagung 1.543.683 ton (2026); - Produksi daging 4,9 juta ton (2024: RPJMN);	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (3 27 05 1.01 02)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	- Produksi umbi-umbian 25,5 juta ton (2024: RPJMN); - Produksi hortikultura unggulan		
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (2 09 03 1.01 01)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, BPOM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paralel Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perindang-Undangan	Kepo
1	1	1

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						daerah 73.436 ton (2026);		
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (3 27 07 1.02 02)	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	Produksi ikan 988.400 ton (2023); 1.007.792 ton (2024); 1.040.129 ton (2025); 1.073.460 ton (2026)	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan,DKP, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, BPOM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i> melalui peningkatan kapasitas	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh & Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha		Dinas Koperasi & UKM	Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, BULOG

Koordinasi : Biro Hukum
 Kasubag Kabag. Perindang-Untangan Karo
 1 6 5

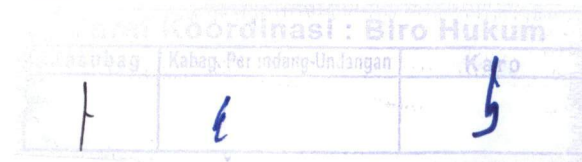
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengentasan Kemiskinan (2 17 07 1.01 01)					
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (3 30 06 1.03 01)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan		Dinas Perindag	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, BULOG
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (2 09 03 1.01 04)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, BPOM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perencanaan dan Pengembangan	Karo
1	4	3

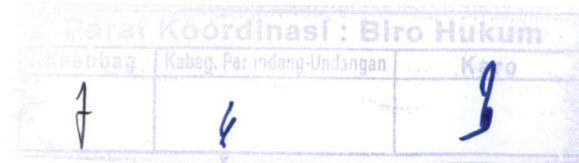
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Sulawesi Utara untuk	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100% (2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (3 27 02 1.03 04)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	Luas lahan produksi beras biofortifikasi - 60.000 ha padi (2024: RPJMN); Ketersediaan cadangan pangan 275 ton per tahun;	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (3 27 02 1.03 03)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	Penggunaan benih bersertifikat - 80% (2024: RPJMN); Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						yang dilepas 30 varietas unggul tanaman baru (2024: RPJMN)		
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman								
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (2 09 03 1.01 01)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Balai Pusat Statistik, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (3 30 04 1.02 01)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan		Disperindag	Dinas Pangan, BULOG, BPOM, Balai Pusat Statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan stok pasokan dan harga pangan (2 09 03 1.01 04)	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Perindag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Perindag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal (2 09 03 1.02 02)	Rencana kebutuhan pangan lokal	Dokumen kebutuhan pangan lokal pada 15 Kab /Kota	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM
			Pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi (2 09 03 1.02 04)	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.04 01)	Jumlah dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	- Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. (2-09-03-1.01-05)	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Unit	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Koperasi & UKM, Disperindag, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas PMD, Dinas Perhubungan, BULOG
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, BULOG, BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Pertanian (3 27 07 1.02 01)			nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%		
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/ BPNT	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1 06 05 1.02 01)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Sosial	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan,	Penyediaan Permakanan (1 06 04 1.01 01)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17%	Dinas Sosial	Dinas Pangan, DKKP, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA

Koordinasi : Biro Hukum

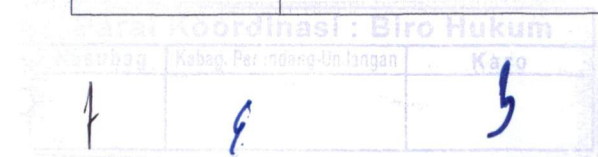
Kabag. Perundang-Undangan

1 4 3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)				- Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%		
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Program Penanganan Kerawanan Pangan (2 09 04)	Persentase Kab/Kota penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Tahun 2024: 75%	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2 09 04 1.02 02)	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kapo
f	e	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (2 09 04 1.02 01)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, DKP, Dinas Pangan
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan Penyusunan program untuk Ketahanan pangan dan gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (2 09 04 1.02 01)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	Persentase- Daerah Rentan Rawan Pangan 10,03% (2023); 8,03% (2024); 6,03 (2025); 4,03% (2026)	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2 09 04 1.02 02)	Persentasi kabupaten/kota rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	2024: 90%		Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (2 09 02 1.01 04)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	DKP, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3 25 06 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen		DKP	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Koperasi & UKM

Kantor Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perindang-Undangan	Karo
f	f	3

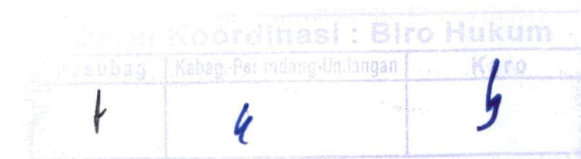
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan kerjasama industri <i>start up</i> dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur <i>e-commerce</i>	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (3 31 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Disperindag	Dinas PU, Dinas Pangan, Bappeda,
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (3 30 07 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen		Disperindag	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Bappeda
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan (3 25 04 1.01 03)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen		DKP	Disperindag, BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, BULOG, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan	Dokumen		DKP	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, BPOM, BULOG,

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

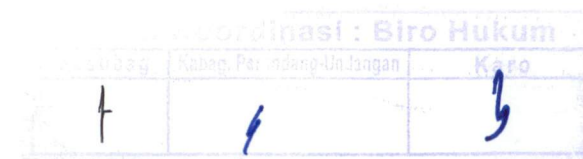
No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Daerah Provinsi (3 25 06 1.01 03)	Skala Usaha dan Risiko				
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani (3 27 07 1.03 01)	Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG
			Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (3 27 07 1.03 02)	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG,
			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani (3 27 07 1.03 03)	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	Unit		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG,

Peraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag. Perundang-Undangan	Kabag. Perundang-Undangan	Kabag. Perundang-Undangan
f	e	h

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani (3 27 07 1.03 04)	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG,
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)								
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	- Prevalensi PoU 5% (2024: RPJMN); - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi <i>Wasting</i> 7%	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1 02 02 1.02 17)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (1 02 02 1.03 01)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (1 02 02 1.03 02)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	(2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (1 02 02 1.03 03)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	- Prevalensi Obesitas >18 tahun 21,8% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (2 20 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (1 02 05 1.03 01)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	- Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN);	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, DKP, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, Dinas Pertanian & Peternakan



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pangan setiap tahun;		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (2 09 03 1.04 03)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	- Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN); Persentase- Daerah Rentan Rawan Pangan 10,03% (2023); 8,03% (2024); 6,03 (2025); 4,03% (2026)	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (2 09 04 1.01 01)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (2 09 04 1.02 01)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP

Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag.	Kabag. Perindag-Dis. Pangan	Karo
f	f	f

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi panganekaragaman konsumsi pangan	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN) Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Pangan, DKP, Dinas Pertanian, Bappeda
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026)	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Pangan, DKP, Dinas Pertanian, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Pangan	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, DKP, Dinas Pertanian, Bappeda

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
1	4	1

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/ta hun (2024:RPJMN) Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/ta hun (2024:RPJMN)	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Dinas Pendidikan, Pengusaha Apotik, Wartawan
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Pengusaha Apotik, IDI, Wartawan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO

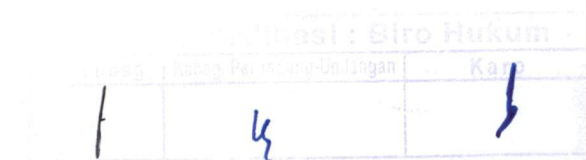
Koordinasi : Biro Hukum

Kabang. Perindang-Untangan

Karo

f k

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.1.01.04)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	- Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026)	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, IDI, Pengusaha Apotik, Wartawan
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.1.01.04)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	- AKE 2.400	Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	kkal/kapita/hari; 2023-2026); - AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026)	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Pengusaha Apotik, IDI, Wartawan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (3 25 03 1.01 01)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen		Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Wartawan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (3 25 04 1.05 04)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Dinas KP	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (3 25 04 1.05 06)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen		Dinas KP	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesaybag	Kahag. Perindang-De-Ingan	Kano
f	u	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3 25 06 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen		Dinas KP	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (1 01 02 1.01 47)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	AKE 2.400 kkal/kapita/hari 2023-2026);	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 01)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026) Prevalensi Stunting 15% (2023), 14%	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda

Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag.	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
1	4	3

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 02)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	(2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; Prevalensi Wasting 7% (2024:RPJMN) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 03)	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku		Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 04)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang		Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda

Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag	Kabag. Perundang-undangan	Kano
1	4	6